

# PERAN STAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Baba Dimas Erlangga<sup>1</sup>, Ari Subowo<sup>2</sup>, Augustin Rina Herawati<sup>3</sup>  
Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang, Semarang Kontak Pos 1269  
Email: [babadimaserlangga@gmail.com](mailto:babadimaserlangga@gmail.com)

## *Abstract*

*Early marriage has developed into a multidimensional policy issue. West Lombok Regency is an area that has a high rate of early marriage in West Nusa Tenggara, but also has a commitment to preventing early marriage by issuing several policies. Regional Regulation Number 9 of 2019 concerning the Age of Marriage (PUP) is one of the policies issued early to reduce the rate of early marriage. This research aims to identify stakeholders and their roles, including factors that influence the implementation of stakeholders' roles in implementing policies to prevent early marriage in West Lombok Regency. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through observation, interviews and documentation. The research results show that the identified stakeholders in preventing early marriage in West Lombok Regency consist of the Regent, DPRD, Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection (DP2KBP3A), Education and Culture Service, Health Service, District Government, Village Government, Religious Affairs Office, NTB Child Protection Agency, SANTAI NGO (Yayasan Tunas Alam Indonesia) and Village Heads to the Community. Based on their influence and interests, these stakeholders are divided into Crowd, Context Setter, Key Players, and Subject. Meanwhile, the classification of stakeholders based on their roles is divided into Policy Creator, Implementor, Coordinator, Facilitator, and Accelerator. Factors that influence the implementation of the stakeholder role include communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The suggestions for this research are optimizing the role of regional governments, encouraging proportional budget allocations to prevent early marriage, and encouraging regional governments to build synergies with other stakeholders such as academics, the business world, and the media.*

**Keywords:** *Early Marriage, Role of Stakeholders, Policy Implementation*

## LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan perilaku fenomena sosial dimasyarakat karena pernikahan yang mana salah satu pihaknya jumlahnya yang cukup tinggi (Winengan, antara laki-laki atau perempuan, atau keduanya 2019). Undang-Undang Nomor 16 tahun masih dalam usia anak saat melangsungkan 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor pernikahan. Pernikahan dini ini sudah menjadi 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi. Statistik menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dan berada pada peringkat kedelapan di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020), dengan perkiraan bahwa satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah saat belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang berumur 20-24 tahun yang telah berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun mencapai angka 8,06%. Data yang dimiliki Badan Peradilan Agama juga menunjukkan bahwa sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan anak

telah diputus oleh pengadilan agama sepanjang tahun 2022. Fenomena maraknya pernikahan dini ini dapat disebabkan dari faktor yang dari dalam diri individu, keinginan dari orang tua, ataupun berasal dari faktor eksternal seperti faktor ekonomi, putus sekolah (pendidikan), hamil diluar nikah, faktor sosial dan lingkungan (Noor dkk, 2018). Kondisi seperti bencana alam, maupun krisis kemanusiaan juga terkadang menyebabkan keluarga menikahkan anak perempuannya dengan alasan sebagai upaya perlindungan dan memberikan rasa aman (Bappenas, 2020).

Pernikahan dini memiliki dampak antargenerasi karena menyebabkan terjadinya kehamilan hingga persalinan dini sehingga bayi yang dilahirkan rentan akan risiko kematian, dan dua kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun. Bayi yang dilahirkan dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dini juga berisiko lebih tinggi

lahir dengan prematur, dengan berat badan lahir yang rendah, dan kekurangan gizi disebabkan oleh tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan (Noor dkk, 2018).

Data dispensasi perkawinan anak di NTB tahun 2019 menunjukkan bahwa di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara menjadi daerah dengan kasus pernikahan tertinggi dengan 69 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 33 kasus, Kabupaten Lombok Timur 31 kasus, dan Kota Mataram 6 kasus. Sementara di Pulau Sumbawa, angka pernikahan anak tertinggi terjadi di Bima dengan 93 kasus, Sumbawa 77 kasus, Sumbawa Barat 15 kasus, dan Dompu 8 kasus. Fenomena pernikahan dini yang tinggi ini tidak terlepas dari praktik budaya “merariq” dimasyarakat, khususnya pada suku Sasak yang mendiami pulau Lombok. Merariq adalah tradisi adat dimasyarakat suku Sasak dimana seorang laki-laki melarikan atau menculik si gadis

yang akan dinikahi untuk dibawa ke rumahnya atau keluarganya sebelum melakukan ritual pernikahan, dalam proses itu laki-laki tersebut mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa ia telah membawa si gadis dengan tujuan untuk dinikahi. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan tingginya angka pernikahan dini maka Pemerintah NTB telah menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Surat Edaran Gubernur Nomor: 180/1153/Kum tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah NTB menunjukkan komitmennya dalam pencegahan perkawinan usia anak sebagai daerah provinsi pertama yang mengatur tentang pendewasaan usia pernikahan.

**Tabel Data Perkawinan Pertama Menurut  
Kelompok Umur di Kabupaten Lombok  
Barat Tahun 2019**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Persentase</b>
10-14	2,80
15-19	48,07
20-24	38,20
25-29	9,08
30-34	1,57
35-39	0,11
40-44	-
45-49	0,16
50+	-
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Satu Data Pemerintah NTB, 2023

Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun jumlahnya masih dikategorikan tinggi. Tahun 2017 dari 4.567 orang yang melangsungkan pernikahan, 30,64% merupakan pernikahan dini, pada tahun 2018 dari pernikahan sebanyak 2.378 orang yang melangsungkan pernikahan,

sebanyak 22,32% jumlah tersebut merupakan pernikahan dini, pada tahun 2019 dari 5.431 orang yang melangsungkan pernikahan, sebanyak 8,92% merupakan pernikahan dini, dan pada tahun 2020 dari 9.883 orang yang melangsungkan perkawinan, sebanyak 12,49% merupakan pernikahan dini.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menurunkan kasus pernikahan dini secara signifikan dalam kurun 3 tahun setelah adanya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Perbandingan angka pernikahan dini sebelum dan sesudah adanya perda ini menunjukkan grafik penurunan yang dapat diartikan berdampak positif terhadap upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang yang telah di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat? (2) Apa faktor

pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Nugrahani (2014), penelitian menggunakan metode kualitatif memiliki tujuan untuk mengetahui makna secara lebih mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita dalam rangka memahami kondisi dari suatu konteks tertentu dengan mendeskripsikannya secara rinci serta mendalam tentang kondisi yang terjadi secara alami tentang yang sebenarnya terjadi berdasarkan kondisi yang apa adanya di lapangan studi.

Penelitian ini mengambil lapangan studi di Kabupaten Lombok Barat, lokasi ini pada permasalahan pernikahan dini yang tinggi di daerah ini sebagaimana diuraikan dalam latar belakang. Perda Nomor 9 tahun 2019

tentang Pendewasaan Usia Pernikahan menjadi rujukan kajian kebijakan peneliti dalam penelitian tentang peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan usia anak. Perda ini mengatur bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini melibatkan berbagai unsur dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kantor urusan agama (KUA) hingga masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai organ pemerintah daerah yang membidangi urusan perlindungan anak menjadi sumber utama informasi tentang pencegahan pernikahan dini. Dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang digunakan berupa kata-kata atau teks untuk mendeskripsikan peran stakeholder dalam

pengecegan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.

## **PEMBAHASAN**

### **Peran Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Lombok Barat**

Peraturan yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini menjadi landasan utama dalam menentukan keterlibatan stakeholder yang terlibat dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini. Kabupaten Lombok Barat sebagai daerah yang memiliki kasus pernikahan dini yang tinggi telah menunjukkan inisiasi penting dalam upaya meminimalkan terjadi kasus pernikahan dini dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Pemerintah daerah telah mengeluarkan beberapa kebijakan hingga saat ini dalam upaya pencegahan pernikahan dini, diantaranya Surat Edaran Bupati Lombok Barat No.843.4/34/BKB PPP/2016 yang mengatur tentang Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK), kemudian dalam memperkuat kebijakan tersebut kemudian dikeluarkanlah Perbup Nomor 13 tahun 2018

tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam rangka penyempurnaan kebijakan sebelumnya maka disahkan Perda No 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk komitmen dari Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Barat dalam pencegahan pernikahan dini. Dijelaskan bahwa lahirnya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan merupakan perda inisiasi dari DPRD Kabupaten Lombok Barat yang kemudian bersama Bupati dibahas dan disahkan. Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Barat melalui pengaruhnya dalam pengaturan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah, mengeluarkan kebijakan ini dengan tujuan mendorong tanggungjawab secara bersama antara seluruh pihak mulai dari pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan pernikahan dini. Bupati dan DPRD berkepentingan untuk menjalankan urusan pemerintahan dalam

menjamin perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak secara struktural melalui kebijakan, program, maupun kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta dapat perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bupati dan DPRD memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini. Dengan begitu, Bupati dan DPRD teridentifikasi sebagai *Key Players*.

Peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama melalui pendekatan keagamaan dan sosial yang hadir ditengah-tengah masyarakat tersebut memiliki pengaruh terhadap penurunan kasus pernikahan dini, dengan meningkatnya pemahaman generasi remaja, dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga usia pernikahan pada usia yang ideal dapat menyelamatkan generasi-generasi yang akan datang dari potensi dampak buruk pernikahan

dini. Melalui kegiatan sosialisasi pada saat nasihat pernikahan dan kegiatan keagamaan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat memberikan pengaruh tinggi dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan dini di Kabupaten Lombok Barat, maka stakeholder yang terlibat dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya sebagai berikut.

#### **A. *Policy Creator***

*Policy Creator* adalah stakeholder yang berperan untuk mengambil keputusan serta menjadi penentu suatu kebijakan. Stakeholder yang memiliki peran ini memiliki kedudukan atau kewenangan yang besar dalam memberikan intervensi terhadap kebijakan yang diputuskan. Stakeholder yang berperan sebagai *policy creator* dalam kebijakan pencegahan pernikahan

dini di Kabupaten Lombok Barat diantaranya yaitu :

1. Bupati Kabupaten Lombok Barat

Bupati Kabupaten Lombok Barat berperan dalam menetapkan kebijakan pencegahan pernikahan dini melalui lahirnya peraturan dan program. Adapun kebijakan yang dibuat Bupati Kabupaten Lombok Barat berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perwinan Usia Anak, dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

2. DPRD Kabupaten Lombok Barat

DPRD Kabupaten Lombok Barat berperan sebagai *policy creator* dilihat dari inisiasi dan keterlibatannya dalam lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9

tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memiliki peran menjalankan urusan pemerintah daerah berkaitan dengan perlindungan anak, dalam pencegahan pernikahan dini dinas ini juga menjadi salah satu pendorong lahirnya Perda Nomor 19 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Selain itu dinas ini juga memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan rekomendasi untuk diterima atau tidaknya permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur.



## **B. Coordinator**

*Coordinator* merupakan stakeholder yang berperan melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan stakeholder lain yang terlibat dalam suatu kebijakan. Dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat ini. Stakeholder yang memiliki peran sebagai *coordinator* adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa.

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menjadi *leading sector* implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat. Dinas ini berperan mengkoordinasikan OPD lain seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, dan Lembaga Non Pemerintah untuk berbagi peran dan sinergis dalam menyelesaikan masalah pernikahan dini. Kegiatan koordinasi dilakukan melalui adanya rapat koordinasi perlindungan anak Kabupaten Lombok Barat yang biasanya dilaksanakan setiap tahunnya, selain itu secara non formal juga dilaksanakan melalui grup koordinasi di whatsapp.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan kebijakan pencegahan pernikahan dini di lingkungan pendidikan dengan mengkoordinasikan kepala sekolah di instansi pendidikan di Kabupaten Lombok Barat untuk mendorong guru-guru mendukung Gerakan anti merarik kodeq di lingkungan sekolah.

### 3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mengkoordinasikan puskesmas di Kabupaten Lombok Barat untuk terlibat dalam pencegahan pernikahan dini dengan melakukan screening kesehatan, posyandu remaja, hingga sosialisasi kesehatan remaja ke sekolah-sekolah.

### 4. Pemerintah Desa Mesanggok

Pemerintah Desa Mesanggok mengkoordinasikan kadus untuk mensosialisasikan Gerakan Anti Merariq Kodeq kepada masyarakat di lingkungannya.

### C. *Facilitator*

Pemberian fasilitas ini memiliki tujuan memberikan kontribusi dalam membantu merealisasikan dan mendorong keberhasilan kebijakan yang dibuat. Stakeholder yang berperan sebagai *facilitator* dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, dan Lembaga Perlindungan Anak.

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan upaya pembelasan.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi stakeholder lain seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) dan Dinas Kesehatan untuk mengakses lingkungan pendidikan untuk mengkampanyekan Gerakan Anti Merariq Kodeq.
3. Pemerintah Desa Pemerintah Desa memfasilitasi sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa.
4. Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama memfasilitasi kegiatan bimbingan remaja pranikah dalam pencegahan pernikahan di Kabupaten Lombok Barat.
5. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memfasilitasi pendampingan pembentukan

Forum Anak di Kabupaten Lombok Barat, termasuk juga memberikan pelatihan pengembangan kapasitas mereka melalui pelatihan advokasi, dan lainnya.

6. LSM SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia)

LSM SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia) memfasilitasi kegiatan pendampingan dan pengembangan kapasitas kepala desa di Kabupaten Lombok Barat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan.

**D. Implementer**

Stakeholder yang berperan sebagai *implementer* dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat antara lain Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama, dan Masyarakat.

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) melaksanakan kebijakan dan arahan dari Bupati Kabupaten Lombok Barat untuk mencegah pernikahan dini dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kebijakan pencegahan pernikahan melalui pendekatan pendidikan dengan mendorong instansi pendidikan melaksanakan Gerakan Anti Merariq Kodeq (Gamaq).
3. Dinas Kesehatan  
Dinas Kesehatan melaksanakan kebijakan melalui pendekatan kesehatan dengan mendorong keterlibatan puskesmas.
4. Kantor Urusan Agama  
Kantor Urusan Agama melaksanakan kebijakan melalui pendekatan keagamaan.
5. Pemerintah Kecamatan  
Pemerintah Kecamatan melaksanakan kebijakan dengan mendorong keterlibatan pemerintah desa.
6. Pemerintah Desa  
Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan melalui sosialisasi, pembentukan perdes, dan mendorong keterlibatan perangkat kewilayahan.
7. Kepala Dusun/Perangkat Wilayah  
Kepala Dusun menjadi kaki tangan untuk menjalankan tugas pemerintah desa diwilayah dusun dalam pencegahan pernikahan dini dengan terlibat aktif dalam proses pemisahan atau belas.
8. Masyarakat  
Masyarakat melaksanakan kebijakan dengan menjadi kelompok sasaran.

### ***E. Accelelator***

*Accelelator* adalah *stakeholder* atau pihak yang berperan dalam upaya untuk mempercepat serta memberikan kontribusi terhadap suatu kebijakan supaya terlaksana sesuai sasaran dan juga selesai secara efektif dan efisien. Stakeholder yang memiliki peran sebagai *accelelator* dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat yaitu :

1. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)  
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mempercepat implementasi kebijakan

pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dengan menjadi *leading sector* ditingkat daerah, dan melakukan tindakan preventif melalui kegiatan sosialisasi dan turun ke menangan kasus pembelasan.

2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA)

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) berperan mempercepat pencegahan pernikahan dini dengan memfasilitasi sosialisasi

3. LSM SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia)

LSM SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia) berperan dalam percepatan implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini dengan memfasilitasi pendampingan kepala desa dalam membentuk

sistem pencegahan pernikahan dini dari tingkat desa.

## **Faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat**

### **1. Komunikasi**

**Faktor pendukung :** Penyebaran informasi kebijakan kepada stakeholder dari unsur pemerintah sudah baik mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, terjadi koordinasi yang bagus dalam melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan wilayah tugas dan kewenangan stakeholder sehingga masing-masing stakeholder dapat menjalankan peran dengan baik.

**Faktor penghambat :** Informasi tentang kebijakan kurang menjangkau stakeholder ditingkat bawah, kepala dusun, maupun masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan daerah tentang pendewasaan

pernikahan ini, selain itu letak geografis Lombok Barat yang luas membuat jangkauan akses informasi ini kurang sampai di wilayah pelosok.

### **2. Sumber daya**

**Faktor pendukung :** Secara kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder memiliki kualitas yang memadai dalam menjalankan peran dalam pencegahan pernikahan dini sehingga menjadi faktor pendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

**Faktor penghambat :** Sumber daya manusia secara kuantitas dirasakan masih kurang untuk membantu upaya-upaya pencegahan pernikahan dini sehingga dibutuhkan penambahan secara jumlah agar proporsional dalam mendukung peran stakeholder. Selain itu secara sumber anggaran juga dibutuhkan pengalokasian yang memadai untuk

mendukung kegiatan, program, dan operasional kegiatan.

### 3. Disposisi

**Faktor pendukung :** Terkait kemauan disimpulkan bahwa seluruh stakeholder yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan pencegahan pernikahan dini ini. Hal tersebut dilihat dari lahirnya Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan yang menunjukkan komitmen politik dari Bupati dan DPRD Kabupaten Lombok Barat sehingga ini yang mendorong semua pihak ikut terlibat.

**Faktor penghambat :** Komitmen dalam bentuk dukungan anggaran masih belum terlihat baik. Belum ada anggaran khusus di tiap stakeholder selain Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Hal ini menghambat gerak cepat stakeholder pemerintah dalam implementasi kebijakan ini.

### 4. Birokrasi

**Faktor pendukung :** Adanya Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan telah mengatur peran masing-masing stakeholder yang terlibat sehingga tidak ada tumpang tindih peran dan membuat sinergi antar stakeholder dapat berjalan lancar. Kejelasan tugas dan peran ini menjadi pendorong dalam implementasi kebijakan ini.

**Faktor penghambat :** Masih terdapat ego sektoral antar stakeholder yang menganggap bahwa masalah perlindungan anak atau pernikahan dini hanya tugas bidang PPA padahal hal tersebut harusnya



menjadi tanggungjawab lintas bidang.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan stakeholder yang turut berperan dalam implementasi kebijakan pencegahan pernikahan dini teridentifikasi sebagai berikut :

1. *Subject* merupakan stakeholder yang memiliki pengaruh rendah dan kepentingan tinggi meliputi masyarakat, dan kepala dusun.
2. *Key players* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan tinggi yang terdiri dari Bupati Kabupaten Lombok Barat, DPRD Kabupaten Lombok Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, dan

Yayasan Tunas Alam Indonesia (Santai).

3. *Crowd* adalah stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah meliputi Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa.
4. *Context Setter* merupakan stakeholder yang memiliki kekuasaan tinggi namun kepentingan rendah yang terdiri dari Kantor Urusan Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan.

Peran stakeholder dalam kebijakan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dilihat indikator sebagai berikut :

### 1. Komunikasi

Dalam komunikasi kebijakan kepada masyarakat luas masih belum optimal. Peran serta DPRD Kabupaten Lombok Barat sebagai

inisiator kebijakan juga diharapkan dapat ikut serta turun mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh lapisan masyarakat melalui kegiatan turun dabil ataupun reses.

## 2. Sumber daya

Secara sumber daya anggaran, hanya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) yang memiliki alokasi anggaran, akan tetapi secara jumlah masih tidak dalam ukuran yang besar namun berupaya untuk dioptimalkan, sementara pada instansi lain tidak ada pengalokasian anggaran secara khusus.

## 3. Disposisi

Beberapa stakeholder yang memiliki pengaruh penting

seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kantor Urusan Agama menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan perannya. Namun komitmen nyata untuk mendukung implementasi kebijakan ini dari sisi anggaran masih diperlukan kesungguhannya.

## 4. Struktur birokrasi

Adanya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan telah membagi jelas terkait peranan setiap stakeholder dalam menjalankan tugas untuk pencegahan pernikahan dini sehingga peran stakeholder dapat

berjalan secara sinergis tanpa tumpang tindih peran.

### Daftar Pustaka

- Acar, T. (2022). The role of educational attainment and educational pairings in women's marriage behavior in Turkey. *Women's Studies International Forum*, 93(June), 102616. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102616>
- Aji Setiawan, M., & Handini Listyani, R. (2021). Peran LSM KPS2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Negeri Surabaya*, 10(1), 1–20. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/44646>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- Bappenas. (2020). Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), xi–78.
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- BPS Lombok Barat. (2022). *Kabupaten Lombok Barat Dalam Angka 2022*. CV. Maharani. <http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/08/Kabupaten-Lombok-Barat-Dalam-Angka-2016>.
- Destiaji Rada, Syarifuddin, & N. K. (2023). Implementasi Awiq-Awiq Merarik Kodeq Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. *Proceeding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, 1(1), 17.

- Dewi, S. P., & Purana, I. M. B. (2022). Implementasi Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) Dalam Upaya Menekan Pernikahan Dini Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 9–25. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2702>
- Elista, A., & Rahman, A. Z. (2020). Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 363–377. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31422%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/download/31422/25610>
- Hidayat, A. (2018). Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018. *Skripsi*.
- Kareema, T., & Garfes, H. P. (2020). Peran KUA dalam meminimalisir Kasus Pernikahan Dini Di Kecamatan SUMajaya Kota Depok. *Dirasat*, 15(1), 64.
- Karyati, S., Lestari, B. F. K., & Sosman, A. (2019). Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Provinsi NTB Pasca Berlakunya UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Unizar Law Review*, 2(2), 136–143. <http://ejournal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/179>
- Latifiani, D. (2019). the Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2), 241–

258.  
<https://doi.org/10.15294/jis.v4i2.34708>
- Moeleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Najjarnejad, N., & Bromfield, N. (2022). Professional stakeholders' perceptions of child marriage in Lebanon among Syrian refugees. *Children and Youth Services Review*, 140(July), 106592. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2022.106592>
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., L., & N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). "Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. CV Mine. <https://doi.org/10.54144/govsci.v4i1.41>
- Novita, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*. <https://www.e-ir.info/2018/01/14/security-introduction/>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdp/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Putri, D. F. (2017). Analisa Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Kenanggulangan Kemiskinan Di Kota Madiun. *Universitas Airlangga*, 1–10. <http://repository.unair.ac.i>

d/74877/3/JURNAL\_Fis.

P.36 18 Put s.pdf

<https://doi.org/10.14421/a>

hwal.2018.11101

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. PT Grasindo.

<https://osf.io/mfzuj/>

RPJMD Lombok Barat 2019-2024. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat tahun 2019-2024*.

Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suraya. (2018). *Laporan Strategi Model Pencegahan Perkawinan Anak*. UNFPA.

Winengan, W. (2019). Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal : Analisis Terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Pernikahan di Nusa Tenggara Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(1), 1.